

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara berkomunikasi dan berbagi informasi melalui media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan platform lainnya kini menjadi sarana utama bagi individu untuk berinteraksi, berbisnis, dan menyampaikan pendapat. Namun, kemudahan akses dan penggunaan media sosial ini juga membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan peretasan akun, yang dapat menimbulkan kerugian pribadi maupun sosial.¹

Peretasan media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang marak terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polda Bali. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu, seperti kehilangan akses terhadap akun pribadi, penyebaran informasi palsu, atau pencurian data pribadi, tetapi juga berpotensi merusak citra dan reputasi korban, serta memicu konflik sosial yang lebih luas.² Oleh karena itu, perlindungan hukum dan penegakan hukum yang efektif

¹Ningsih, A., & Rahmat, M. (2023). Analisis Peran Kepolisian dalam Penanganan Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 53 Nomor 1, hlm. 45-60.

<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhp/article/view/5437>

²Pratama, B., & Wulandari, S. (2022). Kendala Penegakan Hukum pada Kasus Kejahatan Siber di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 16 Nomor 2, hlm. 122-135. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/jiht/article/view/7212>

terhadap kasus-kasus peretasan media sosial menjadi sangat penting dalam menjaga keamanan digital masyarakat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum yang mengatur tindak pidana di ranah digital, termasuk peretasan media sosial. Namun, kompleksitas dan dinamika kejahatan siber menuntut aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk terus mengembangkan kemampuan teknis dan strategisnya. Dalam konteks ini, Direktorat Reserse Siber Polda Bali berperan sebagai ujung tombak penanganan kasus-kasus siber, terutama yang terkait dengan peretasan media sosial, guna memberikan respons cepat dan tepat terhadap berbagai bentuk kejahatan digital yang terjadi di wilayah Bali.³

Direktorat Reserse Siber Polda Bali dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah kasus kejahatan dunia maya di Bali dan sekitarnya. Pembentukan direktoratr ini sesuai dengan kebijakan Kepolisian Republik Indonesia yang menginstruksikan setiap Polda untuk memiliki satuan khusus yang menangani kejahatan siber. Dengan personel yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi, Direktorat Reserse bertugas melakukan investigasi, penyidikan, hingga penindakan terhadap pelaku kejahatan digital.⁴

³Setiawan, R., & Putri, M. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kasus Peretasan Media Sosial di Indonesia. *International Journal of Cyber Crime and Digital Forensics*, Volume 8 Nomor 2, hlm. 89-102. <https://ijccdf.org/article/view/112>

⁴Damayanti, A., & Prastyanti, R. A. (2024). Kajian Hukum dan Regulasi Terkait Serangan Hacking pada Platform Digital di Indonesia. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 1043-1054. <https://e-jurnal.jumalcenter.com/index.php/micjo/article/view/117>

Selain itu, Direktorat Reserse Siber Polda Bali juga berperan dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan cara pencegahan kejahatan siber, khususnya peretasan media sosial. Upaya ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran hukum dan keamanan digital di kalangan masyarakat luas, sehingga dapat mengurangi potensi menjadi korban kejahatan siber.⁵

Bagian dari peretasan media sosial juga meliputi dengan adanya Upaya-upaya dalam melanggar hak cipta orang yang sebagaimana dalam kasus peretasan bisa saja bukan hanya akun yang diretas melainkan isi konten atau data dari si pemilik akun yang mana sudah di atur juga di dalam pasal 54 undang-undang hak cipta itu sendiri Pentingnya Keamanan Akun Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan peretasan, penting untuk menjaga keamanan akun media sosial dengan menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, dan berhati-hati dalam mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal.⁶



Namun, penanganan kasus peretasan media sosial di Bali masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang IT forensik, serta tantangan teknologi yang terus berkembang pesat dan metode peretasan yang semakin kompleks.

⁵Putra, I. W. A., & Sari, N. K. (2023). Peran Direktorat Siber dalam Penanggulangan Kejahatan Dunia Maya di Bali. *Jurnal Kriminologi Bali*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 22 -35.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkb/article/view/34879>

⁶ Udytama, I. W. W., Nugraha, P. W., & Sucipta, I. M. G. W. (2023). Upaya Hukum Perlindungan Hak Cipta Terkait Live Streaming Sinematografi Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum Saraswati*, Volume 5 Nomor 1, hlm. 368-380.

Selain itu, kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus peretasan juga masih rendah, sehingga mempersulit proses penegakan hukum.⁷

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Direktorat Reserse Siber Polda Bali perlu menerapkan strategi dan teknologi terkini, seperti penggunaan perangkat lunak forensik digital dan pelatihan berkelanjutan bagi personel, agar dapat menangani kasus peretasan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, koordinasi lintas sektor, baik dengan instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil, menjadi kunci sukses dalam memberantas kejahatan siber.⁸

Penelitian ini penting dilakukan untuk menggali secara mendalam peran dan efektivitas Direktorat Reserse Siber Polda Bali dalam menangani kasus peretasan media sosial, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kinerja satuan ini. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum di bidang siber dan perlindungan masyarakat Bali dari kejahatan dunia maya.

Dalam kaitannya dengan isu hukum dan metode penelitian yang akan digunakan nantinya, maka isu atau permasalahan hukum yang dapat dipilih oleh mahasiswa adalah (1) permasalahan hukum normatif atau (2) permasalahan hukum empiris. Permasalahan hukum normatif dalam tatanan dogmatika hukum yang dapat ditemukan oleh peneliti dapat

⁷Yuliani, T., & Nugroho, F. (2021). Hambatan Penegakan Hukum pada Kasus Cybercrime di Indonesia. *Jurnal Hukum Nasional*, 18(3), 156-170. <https://ejurnal.balitbangham.go.id/index.php/jhn/article/view/507>

⁸Wijaya, D., & Rahman, A. (2023). Strategi Penanggulangan Kejahatan Siber di Indonesia: Studi Kasus Kepolisian Daerah. *Jurnal Keamanan dan Ketertiban*, Volume 12 Nomor 2, hlm. 74-89. <https://ejurnal.polri.go.id/index.php/jkk/article/view/659>

berupa adanya norma kosong (the vacuum of norm), norma kabur (the vague of norm), dan/atau konflik norma (the conflict of norm). Permasalahan hukum empiris yakni peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara norma yang ada dengan penerapan norma di masyarakat (fakta). Isu atau permasalahan hukum tersebut yang menjadi dasar peneliti menarik untuk meneliti dan melakukan kajian lebih dalam terhadap topik yang dipilihnya.⁹

Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah permasalahan hukum empiris, yaitu realitas di lapangan tentang bagaimana penanganan kasus peretasan media sosial oleh Direktorat Reserse Siber Polda Bali berjalan dan kendala yang dihadapi. Hal ini karena terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang mengatur dengan pelaksanaan praktik di lapangan, seperti keterbatasan SDM, teknologi, dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara empiris efektivitas penegakan hukum siber dan hambatan yang muncul dalam proses penanganan kasus tersebut.¹⁰

Gap penelitian yang ditemukan adalah kurangnya kajian empiris mendalam yang membahas praktik penegakan hukum dan kendala di lapangan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Bali dalam menangani kasus peretasan media sosial. Sebagian besar literatur yang ada lebih banyak berfokus pada aspek normatif atau teoritis, sementara data empiris terkait penerapan di wilayah hukum Polda Bali masih sangat terbatas. Oleh sebab

⁹ Soerjono, S. (2022). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Rajawali Pers.

¹⁰ Setiawan, R., & Putri, M. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kasus Peretasan Media Sosial di Indonesia. *International Journal of Cyber Crime and Digital Forensics*, Volume 8 Nomor 2, hlm.89-102. <https://ijccdf.org/article/view/112>

itu, penelitian ini sangat penting untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi peningkatan kinerja aparat penegak hukum dalam bidang siber.¹¹

Permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini tergolong dalam permasalahan hukum empiris, yakni suatu bentuk kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas penerapannya di lapangan. Dalam konteks ini, ketidaksesuaian tersebut tampak pada penanganan kasus peretasan akun media sosial oleh aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Reserse Siber Polda Bali. Permasalahan hukum empiris tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum, tetapi juga menunjukkan kompleksitas implementasi hukum di era digital yang dinamis dan terus berkembang. Kesenjangan tersebut dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ahli di bidang forensik digital, minimnya fasilitas teknologi pendukung, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat¹²

Secara empiris, berbagai laporan peretasan akun media sosial yang masuk ke Direktorat Reserse Siber Polda Bali mengindikasikan bahwa proses penegakan hukum terhadap kejahatan siber masih menghadapi banyak kendala teknis maupun struktural. Berdasarkan hasil penelitian proses investigasi kerap mengalami hambatan karena kurangnya bukti digital yang kuat, penggunaan enkripsi oleh pelaku, serta minimnya

¹¹Damayanti, A., & Prastyanti, R. A. (2024). Kajian Hukum dan Regulasi Terkait Serangan Hacking pada Platform Digital di Indonesia. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, Volume 1 Nomor 2, hlm. 1043–1054. <https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo/article/view/117>

¹²Rachman, M. A. (2021). Dark Number dalam Kejahatan Dunia Maya: Tinjauan Kriminologi. *Jurnal Kriminalitas Digital*, Volume 5 Nomor 2, hlm. 145–157. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1234567>

pemahaman korban terhadap keamanan digital dasar¹³ Selain itu, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasus peretasan karena merasa prosesnya rumit atau dampaknya tidak signifikan, yang kemudian menambah tingginya dark number atau angka kriminalitas siber yang tidak tercatat secara resmi¹⁴

Dalam hal ini, Direktorat Reserse Siber Polda Bali memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak penegakan hukum dalam ruang siber. Tugas utama Direktorat ini meliputi proses penyelidikan, penyidikan, hingga penindakan terhadap pelaku kejahatan siber, termasuk kasus peretasan media sosial. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tugas tersebut masih belum dapat diukur secara komprehensif karena terbatasnya studi berbasis data empiris di wilayah Bali. Yusuf (2022) menyatakan bahwa secara nasional pun, efektivitas Direktorat Siber POLRI masih terkendala oleh lemahnya koordinasi lintas lembaga serta belum meratanya kemampuan teknis personel di daerah¹⁵

Dari segi literatur, sebagian besar kajian hukum terkait kejahatan siber masih bersifat normatif dan berfokus pada peraturan perundang-undangan atau kebijakan nasional. Kajian yang secara khusus meneliti praktik di tingkat lokal, seperti di Bali, masih sangat terbatas. Ningsih & Rahmat (2023) misalnya, lebih menekankan pada analisis yuridis terhadap tindak pidana siber tanpa menggali realitas empiris di lapangan. Oleh

¹³ Putra, I. K. A., & Sari, D. P. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Bali. *Jurnal Kriminologi Bali*, Volume 4 Nomor 1, hlm. 88–99.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Yusuf, R. (2022). Efektivitas Direktorat Siber POLRI dalam Penegakan Hukum Siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Kontemporer*, Volume 73 Nomor 7, hlm. 205–219.

karena itu, penelitian ini menjadi penting karena bertujuan mengisi kekosongan kajian empiris dan memberikan kontribusi terhadap penguatan strategi kelembagaan maupun teknis penegakan hukum siber secara lokal di Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Direktorat Reserse Siber Polda Bali dalam menangani kasus peretasan media sosial ?
2. Apa langkah langkah atau upaya Direktorat Reserse Siber Polda Bali dalam menangani proses penyelidikan tentang peretasan akun media sosial di wilayah hukum polda bali ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai bagaimana penanganan kasus peretasan akun media sosial dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Siber Polda Bali. Penelitian ini penting karena kasus kejahatan siber, khususnya peretasan media sosial, semakin meningkat dan menuntut penanganan hukum yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, tujuan penelitian dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus yang akan mengarahkan proses kajian serta analisis secara terstruktur.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris efektivitas pelaksanaan tugas

Direktorat Reserse Siber Polda Bali dalam menangani kasus peretasan akun media sosial. Penelitian ini bertujuan mengungkap sejauh mana aparat penegak hukum mampu menjalankan fungsinya dalam penanganan kejahatan siber di wilayah Bali, serta melihat bagaimana penerapan hukum yang sebenarnya berjalan di lapangan. Dengan tujuan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang kondisi penegakan hukum siber yang selama ini masih kurang terukur secara ilmiah di tingkat daerah.

1.3.2 Tujuan Khusus

Untuk memperjelas dan memperinci capaian yang diinginkan, tujuan khusus penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk peretasan akun media sosial yang sering terjadi di wilayah hukum Polda Bali. Pengetahuan mengenai variasi modus operandi peretasan sangat penting untuk memahami karakteristik kejahatan siber yang sedang berkembang. Penelitian ini akan mengungkap jenis-jenis peretasan yang dominan sehingga aparat dapat menyiapkan strategi penanganan yang tepat.
2. Menjelaskan prosedur dan tahapan penanganan kasus peretasan akun media sosial oleh Direktorat Reserse Siber Polda Bali. Penelitian ini bertujuan memetakan proses kerja yang dilakukan mulai dari pelaporan,

investigasi, penyidikan hingga penindakan. Dengan demikian, dapat diketahui seberapa baik mekanisme hukum berjalan serta hambatan administratif atau teknis yang muncul.

3. Menganalisis hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus peretasan, baik dari aspek teknis, yuridis, maupun sosial. Hambatan seperti keterbatasan SDM, kurangnya peralatan teknologi, atau faktor sosial budaya masyarakat akan dikaji untuk memahami kendala nyata di lapangan. Analisis ini akan memberikan gambaran yang objektif tentang tantangan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum siber.

4. Memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum siber, khususnya dalam konteks penanganan kasus peretasan akun media sosial di Bali. Berdasarkan temuan penelitian, akan dirumuskan langkah-langkah strategis yang bersifat praktis dan implementatif untuk memperkuat institusi dan mekanisme penanganan kejahatan siber agar lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus kejahatan baru.



1.4 Tujuan Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian karena menjelaskan pendekatan, jenis data, serta teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian secara sistematis dan valid. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian ilmu hukum empiris, yang berfokus pada pengumpulan data di lapangan dan analisis terhadap praktik hukum yang berjalan.

1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang fenomena hukum yang terjadi dalam praktik penegakan hukum siber, khususnya kasus peretasan akun media sosial di Polda Bali¹⁶. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang kaya dan kompleks berupa narasi, wawancara, serta observasi langsung di lapangan.



1.4.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris (sociological juridical approach). Pendekatan ini menitikberatkan pada penelitian terhadap pelaksanaan hukum dalam kenyataan sosial serta perilaku aparat penegak hukum dan

¹⁶ Moleong, L. J. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

masyarakat yang terkait dengan kasus yang diteliti ¹⁷ . Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis teks hukum tetapi juga bagaimana hukum diterapkan secara nyata.

1.4.3 Sumber data

Sumber data adalah segala sesuatu yang menjadi asal data penelitian yang dapat berupa orang, dokumen, dan tempat di mana data itu dapat diperoleh ¹⁸ . Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri atas:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli, seperti hasil wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Bali, dokumen resmi penanganan kasus, serta observasi lapangan¹⁹.
2. Data sekunder, berupa dokumen pendukung seperti peraturan perundang-undangan terkait kejahatan siber, laporan tahunan Polda Bali, dan literatur ilmiah yang relevan.
3. Data tersier, meliputi sumber-sumber referensi tambahan yang membantu penjelasan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber-sumber lain yang memberikan konteks²⁰.

¹⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2021, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 70.

¹⁸ Sugiyono, 2020, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung, hlm. 77.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

1.4.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan aparat penyidik dan pejabat terkait di Direktorat Reserse Siber Polda Bali untuk mendapatkan informasi rinci dan pemahaman terkait praktik penanganan kasus.
2. Studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, laporan kasus, serta dokumen administrasi yang berkaitan.
3. Observasi partisipatif yang dilakukan secara langsung di Direktorat Siber untuk memahami proses kerja dan kendala di lapangan²¹.

Teknik-teknik ini sesuai dengan penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman informasi dan relevansi data terhadap fenomena yang dikaji.

1.4.5 Teknik analisa data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data,

²¹ Ibid

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi²². Analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Sugiyono, yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan²³.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun secara sistematis dalam lima bab utama guna mempermudah pemahaman terhadap alur dan substansi kajian yang dilakukan. Adapun uraian sistematika penulisan sebagai berikut:

1.5.1 BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami konteks dan arah penelitian secara menyeluruh.

1.5.2 BAB II: Kajian Teoritis

Bab ini menguraikan kerangka konseptual dan teoritis yang digunakan sebagai alat analisis dalam mengkaji permasalahan

²² Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th Ed. Los Angeles: SAGE Publications, 2020. Volume 4 Nomor 16, hlm. 23-33

²³ Ibid

hukum yang diangkat. Kajian mencakup teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta konsep-konsep relevan yang mendasari analisis terhadap data empiris. Teori digunakan sebagai landasan interpretatif, asas sebagai tolok ukur normatif, dan konsep sebagai perangkat pemahaman fenomena hukum, yang keseluruhannya berfungsi untuk membahas dan menganalisis rumusan masalah secara sistematis dan mendalam.

1.5.3 BAB III: Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Bab ini secara khusus menganalisis permasalahan pertama yang dirumuskan dalam penelitian. Pembahasan difokuskan pada deskripsi empiris serta analisis normatif terhadap praktik atau fenomena hukum yang terjadi, dengan menggunakan pendekatan teoritis yang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya.

1.5.4 BAB IV: Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Bab ini mengkaji dan menganalisis rumusan masalah kedua, dengan pendekatan dan metode yang serupa sebagaimana pada bab III. Analisis dilakukan secara kritis dan mendalam berdasarkan data empiris dan kerangka teori yang relevan. Apabila terdapat lebih dari dua rumusan masalah, maka dapat ditambahkan bab-bab selanjutnya untuk mengakomodasi pembahasan tersebut.



1.5.5 BAB V: Penutup

Bab terakhir memuat simpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan, yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah dianalisis. Selain itu, disajikan pula saran-saran konstruktif yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum dan penerapannya di lapangan.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Pembedahan Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan unsur fundamental yang mencerminkan fokus, arah, dan batasan sebuah kajian ilmiah. Dalam konteks penelitian hukum, judul tidak hanya berfungsi sebagai identitas formal, melainkan sebagai refleksi dari konstruksi masalah hukum, pendekatan analisis, serta cakupan teoritis dan empirik yang akan dikaji secara mendalam. Judul penelitian ini, yakni: "Peran Direktorat Reserse Siber Polda Bali dalam Menangani Kasus Peretasan Media Sosial di Wilayah Hukum Polda Bali," memuat beberapa elemen penting yang harus diurai untuk memperoleh pemahaman konseptual yang komprehensif.

Judul tersebut mengandung lima komponen utama, yaitu: Peran, Direktorat Reserse Siber Polda Bali, Menangani, Kasus Peretasan Media Sosial, dan Wilayah Hukum Polda Bali. Kelima komponen ini saling terkait secara konseptual dan praksis, dan menjadi dasar dalam penyusunan rumusan masalah, landasan teori, serta kerangka analisis dalam penelitian ini.

2.1.1 Istilah "Peran" dalam Perspektif Ilmu Hukum dan Sosiologi

Secara etimologis, istilah "peran" berasal dari kata "role" dalam bahasa Inggris yang dalam ilmu sosiologi dimaknai sebagai pola perilaku yang diharapkan dari seseorang atau institusi yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial. Dalam konteks lembaga penegak hukum, peran merujuk pada pelaksanaan

fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan oleh hukum secara formal dan aktual. Soerjono Soekanto membedakan antara "peran normatif" (apa yang seharusnya dilakukan menurut norma) dan "peran empiris" (apa yang sebenarnya dilakukan dalam kenyataan sosial).²⁴

Dalam konteks penelitian ini, istilah "peran" mencakup tiga dimensi: pertama, dimensi normatif, yaitu peran yang ditetapkan dalam regulasi kepolisian dan peraturan perundang-undangan; kedua, dimensi operasional, yaitu implementasi kewenangan oleh Direktorat Siber secara teknis dan prosedural; dan ketiga, dimensi evaluatif, yaitu sejauh mana peran tersebut memberikan dampak terhadap pencegahan dan penindakan kejahatan siber, khususnya peretasan akun media sosial.

2.1.2 Direktur Reserse Siber Polda Bali sebagai Subjek Institusional

Direktorat Reserse merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kepolisian Daerah Bali yang dibentuk untuk menangani tindak pidana berbasis teknologi informasi. Unit ini merupakan manifestasi dari kebijakan nasional Kepolisian RI dalam membentuk sistem penegakan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018, Direktorat Reserse Siber memiliki kewenangan untuk melakukan

²⁴ Soekanto Soerjono, 2022, **Sosiologi: Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 63.

penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana siber, serta memberikan bantuan teknis forensik digital kepada unit lain.

Di samping tugas tersebut, Direktorat Reserse Siber juga berfungsi dalam mendeteksi potensi ancaman digital, menyusun strategi penanggulangan kejahatan siber, dan melakukan kerjasama lintas instansi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Kominfo, serta penyedia platform media sosial. Penelitian ini menempatkan Direktorat Reserse Siber sebagai aktor sentral dalam penegakan hukum digital, yang tidak hanya diukur dari keberadaan institusinya, tetapi juga dari sejauh mana fungsi kelembagaan tersebut dijalankan secara efektif.

2.1.3 Makna "Menangani" dalam Perspektif Hukum Pidana dan Acara

Kata "menangani" dalam hukum acara pidana mengacu pada serangkaian kegiatan yang dilakukan aparat penegak hukum mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan, menyusun berita acara pemeriksaan (BAP), mengamankan alat bukti, hingga melimpahkan perkara kepada kejaksaan. penanganan tindak pidana memerlukan kepastian hukum, profesionalisme, serta kemampuan adaptif terhadap jenis kejahatan tertentu.²⁵

Dalam konteks kejahatan siber, istilah "menangani" memerlukan penguasaan terhadap perangkat lunak digital forensik,

²⁵ Andi Hamzah, 2020, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90.

pelacakan alamat IP, pemulihan data elektronik, dan validasi bukti digital agar dapat dijadikan alat bukti yang sah secara hukum. Oleh karena itu, kata "menangani" dalam judul ini memiliki implikasi teknis, administratif, dan yuridis yang saling berkaitan dan harus dikaji secara interdisipliner.

2.1.4 Kasus Peretasan Media Sosial: Dimensi Kriminologis dan Yuridis

Peretasan atau hacking merupakan tindakan mengakses sistem elektronik secara ilegal untuk mengambil, mengubah, atau merusak data di dalamnya. Dalam konteks media sosial, peretasan biasanya bertujuan mengambil alih akun, mencuri data pribadi, menyebarkan konten palsu, atau memeras korban. Hal ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Pasal 30 dan 32 UU ITE yang mengatur larangan mengakses sistem elektronik tanpa hak dan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya.

Dari perspektif kriminologi, peretasan dikategorikan sebagai kejahatan non-konvensional dengan karakteristik anonim, lintas batas, dan sulit dideteksi. Brian K. Johnson menyebut bahwa peretasan seringkali dilakukan oleh pelaku yang memiliki keahlian teknis tinggi, dan dalam banyak kasus, sulit untuk diidentifikasi secara langsung.²⁶ Oleh karena itu, penanganan kejahatan ini

²⁶ Johnson, Brian K, dan Kevin Mitnick, 2021, **Seni Penipuan: Mengontrol Elemen Keamanan Manusia**, Wiley, New York, hal 80.

membutuhkan sinergi antara aspek hukum, teknologi, dan kesadaran digital masyarakat.

2.1.5 Wilayah Hukum Polda Bali sebagai Konteks Geografis

Penelitian ini mengambil ruang lingkup pada wilayah hukum Polda Bali. Pembatasan wilayah ini penting karena pelaksanaan hukum, meskipun bersifat nasional, sangat dipengaruhi oleh konteks lokal. Bali sebagai daerah dengan tingkat wisatawan tinggi, penetrasi teknologi yang luas, serta budaya digital masyarakat yang berkembang menjadikan wilayah ini sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji kasus peretasan media sosial.

Laporan tahunan Polda Bali menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam laporan kasus peretasan media sosial, namun masih terdapat kendala dalam proses penyelidikan seperti kurangnya alat bukti digital dan keterbatasan personel yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi.²⁷ Oleh karena itu, wilayah ini menjadi sangat penting untuk dikaji dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan dan efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah.

2.1.6 Signifikansi Akademik dan Praktir Judul

Judul penelitian ini tidak hanya memiliki nilai akademik karena memuat unsur normatif dan empiris, tetapi juga relevan

²⁷ I Wayan A. Putra & Ni Kadek Sari, "Peran Direktorat Siber dalam Penanggulangan Kejahatan Dunia Maya di Bali," Jurnal Kriminologi Bali, Vol. 5 No. 1 (2023)

secara praktis karena mengkaji fungsi aktual lembaga penegak hukum dalam menjawab tantangan zaman digital. Melalui pendekatan hukum empiris, penelitian ini akan menggali secara mendalam bagaimana pelaksanaan tugas Direktorat Reserse Siber Polda Bali berlangsung di lapangan, hambatan yang dihadapi, serta bagaimana hukum diinterpretasikan dan dijalankan dalam kondisi sosial dan teknologi yang terus berkembang.

2.2 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma-norma hukum menjadi realitas konkret dalam kehidupan masyarakat. Proses ini tidak hanya menyangkut penerapan aturan hukum semata, melainkan juga melibatkan dinamika sosial, nilai keadilan, profesionalitas aparat, serta kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, penegakan hukum menjadi barometer sejauh mana hukum benar-benar hidup dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat.



2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah suatu proses mekanistik yang hanya mengandalkan teks hukum, melainkan suatu proses sosial yang sarat dengan pertimbangan nilai dan keadilan. Ia menyatakan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat hukum itu bekerja, sehingga diperlukan pendekatan yang

responsif, yakni hukum yang hidup dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.²⁸

Lebih lanjut, penegakan hukum dalam pandangan Rahardjo harus bersifat progresif, yaitu tidak semata-mata berorientasi pada kepastian hukum, tetapi lebih mengutamakan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan, melainkan sarana perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk dalam ruang digital yang semakin kompleks.

2.2.2 Unsur-unsur Penegakan Hukum

Penegakan hukum terdiri atas tiga elemen utama sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu:

1. Struktur hukum (legal structure), yaitu aparat, lembaga, dan institusi formal yang berperan dalam pelaksanaan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
2. Substansi hukum (legal substance), yakni isi dari hukum itu sendiri berupa aturan, norma, dan prinsip hukum yang berlaku.
3. Budaya hukum (legal culture), yakni persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum dan institusinya.

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2023, **Penegakan Hukum: Sebuah Tinjauan Sosiologis**, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 15.

Ketiganya harus berjalan secara sinergis. Struktur yang kuat tidak akan berjalan maksimal jika substansi hukumnya tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, atau jika budaya hukumnya rendah, yang ditandai dengan sikap apatis dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.²⁹

2.2.3 Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kejahatan siber yaitu:

1. Bersifat anonim: pelaku dapat menyembunyikan identitas dan keberadaan melalui teknik digital seperti VPN, IP masking, dan enkripsi.
2. Lintas batas yurisdiksi: pelaku dapat berada di wilayah geografis atau negara lain.
3. Berbasis bukti elektronik: barang bukti yang dikumpulkan harus diproses menggunakan teknik forensik digital dan tunduk pada ketentuan pembuktian elektronik.
4. Perkembangan modus kejahatan sangat cepat: hukum sering tertinggal dari teknologi yang digunakan pelaku.



²⁹ Lawrence M Friedman, 2020, **Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial**, Russell Sage Foundation, New York, hlm 78.

Direktorat Reserse Siber Polda Bali dalam hal ini memiliki peran strategis sebagai lembaga penegak hukum daerah yang harus mampu mengatasi kejahatan yang bersifat global dan teknologi tinggi tersebut.³⁰ Namun, penegakan hukum terhadap kasus peretasan media sosial tidak hanya memerlukan keberadaan lembaga dan aturan hukum, tetapi juga kompetensi teknis aparat dan budaya pelaporan dari masyarakat.

Dalam konteks hukum digital, pelanggaran hak cipta terhadap konten yang disebarluaskan melalui media sosial semakin marak terjadi. Perbuatan seperti menyebarkan karya cipta orang lain tanpa izin—baik secara langsung maupun tidak langsung—merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jenis pelanggaran ini seringkali sulit dibuktikan secara teknis, khususnya ketika pelaku melakukan siaran langsung (live streaming) tanpa menyimpan rekaman yang dapat dijadikan barang bukti. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari aparat penegak hukum, khususnya unit siber kepolisian, dalam mengidentifikasi, menindak, serta mencegah terjadinya kembali pelanggaran digital

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020)

melalui strategi berbasis teknologi informasi dan koordinasi lintas sektor³¹

2.2.4 Penegakan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan

Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa sistem hukum tidak akan hidup jika hanya dilihat sebagai peraturan tertulis. Penegakan hukum harus menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Dalam konteks kejahatan siber, hal ini berarti hukum tidak boleh terlalu prosedural hingga melambatkan penanganan, tetapi juga tidak boleh longgar sehingga mengabaikan prinsip *due process of law*.

Konsep penegakan hukum yang responsif mengedepankan keberpihakan terhadap korban, perlindungan terhadap hak digital warga negara, serta tanggap terhadap perubahan teknologi. Sementara itu, penegakan hukum yang berkeadilan menuntut agar seluruh proses dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.

Dalam konteks peretasan media sosial, penegakan hukum yang baik bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi juga melibatkan upaya pemulihan (restorasi) terhadap korban, edukasi kepada publik tentang bahaya kejahatan digital, dan pembangunan sistem keamanan yang preventif. Semua ini harus menjadi bagian

³¹Suharyanti, N. P. N., & Sutrisni, N. K. (2021). Urgensi perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi masyarakat. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020* (Volume. 1, Nomor. 1, pp. hlm. 119-134).

integral dari tugas Direktorat Reserse Siber Polda Bali dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum digital di wilayah lokal dengan tantangan global.

2.3 Teori Efektivitas Hukum

Hukum akan kehilangan makna praktisnya apabila hanya sebatas teks normatif yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi gagal dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Dalam konteks penegakan hukum, keberadaan suatu peraturan akan dinilai berhasil jika hukum tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi, beroperasi, dan mengatur secara efektif fenomena sosial yang menjadi objeknya. Oleh karena itu, efektivitas hukum menjadi parameter utama dalam menilai daya kerja hukum secara aktual, baik dari sisi struktur, substansi, maupun budaya hukum masyarakat.

2.3.1 Makna dan Dimensi Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu sistem hukum dalam mencapai tujuannya. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum merupakan kondisi ketika norma-norma hukum dapat diterima, dijalankan, dan ditaati oleh masyarakat secara nyata.³² Hukum yang efektif bukan hanya hukum yang berlaku (in force), tetapi hukum yang berdaya guna (in effect).

³² Soekanto Soerjono, 2022, **Efektivitas Hukum dan Peranannya dalam Masyarakat**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

Menurutnya, terdapat lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum: (1) isi hukum itu sendiri; (2) aparat penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang mendukung; (4) masyarakat yang dikenai hukum; dan (5) kebudayaan hukum masyarakat.³³ Kelima faktor ini saling memengaruhi dan apabila salah satunya lemah, maka hukum tidak akan berjalan efektif.

Sejalan dengan itu, Lawrence M. Friedman mengajukan teori sistem hukum yang terdiri atas tiga elemen: legal structure, legal substance, dan legal culture. Struktur hukum adalah lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan; substansi hukum adalah norma-norma yang mengatur perilaku; dan budaya hukum adalah persepsi masyarakat terhadap hukum serta perilaku aparat dalam menegakkannya.³⁴

Dari kedua pandangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas hukum bukan sekadar mengandalkan aturan tertulis, tetapi memerlukan struktur yang kompeten, masyarakat yang sadar hukum, serta nilai-nilai sosial yang mendukung pelaksanaan hukum.

2.3.2 Efektivitas Hukum dalam Konteks Kejahatan Siber

Kejahatan siber, termasuk peretasan akun media sosial, menghadirkan tantangan khusus terhadap efektivitas hukum.

³³ Ibid

³⁴ Lawrence M Friedman, 2020, **Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial**, Russell Sage Foundation, New York, hlm 78.

Kejahatan ini bersifat anonim, lintas batas wilayah, dan berbasis teknologi tinggi yang sulit dijangkau oleh metode penegakan hukum konvensional. Norma hukum yang mengatur peretasan telah tersedia dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 30 dan 32, yang melarang akses tanpa hak terhadap sistem elektronik. Namun demikian, tantangan implementatif tetap muncul karena kompleksitas pembuktian dan keterbatasan perangkat hukum dalam mengikuti perkembangan teknologi.

Efektivitas hukum di bidang ini juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan teknis aparat penegak hukum dalam menangani bukti digital, serta partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Dalam banyak kasus, korban tidak segera melapor karena tidak tahu harus ke mana, malu, atau pesimis bahwa kasusnya akan ditindaklanjuti. Hal ini menciptakan dark number, yaitu angka kejahatan yang tidak tercatat secara resmi karena tidak dilaporkan.³⁵

Barda Nawawi Arief menekankan bahwa hukum yang baik secara normatif tidak akan berguna jika tidak responsif terhadap dinamika masyarakat. Responsivitas dan efektivitas hukum harus berjalan beriringan, khususnya dalam bidang hukum pidana yang

³⁵ Muhammad A. Rachman, "Dark Number dalam Kejahatan Dunia Maya: Tinjauan Kriminologi," *Jurnal Kriminalitas Digital*, Vol. 5 Nomor. 2 (2021)

bersifat dinamis dan terus beradaptasi terhadap bentuk-bentuk kejahatan baru.³⁶

2.3.3 Evaluasi Efektivitas dalam Konteks Direktorat Reserse Siber Polda Bali

Evaluasi terhadap Direktorat Reserse Siber Polda Bali dalam konteks penanganan peretasan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan. Dari sisi substansi, UU ITE memberikan dasar hukum yang cukup, namun belum mampu menjangkau berbagai metode peretasan berbasis kecerdasan buatan, manipulasi psikologis (social engineering), atau penyalahgunaan sistem keamanan digital terbaru.

Dalam hal struktur, Direktorat Reserse Siber Polda Bali telah memiliki organisasi dan kewenangan, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendala serius seperti keterbatasan sumber daya manusia tersertifikasi digital forensik, terbatasnya akses pada perangkat lunak pelacakan profesional, serta kurangnya pelatihan lanjutan bagi penyidik yang menangani bukti elektronik.

Dari segi sarana, belum semua laporan yang masuk dapat diproses secara maksimal karena proses investigasi digital memerlukan biaya, teknologi, dan kerja sama lintas platform global

³⁶ Barda Nawawi Arif, 2021, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana**, Kencana, Bandung, hlm. 118.

seperti Meta atau Google. Hal ini diperparah dengan keterbatasan waktu dan lambatnya respons dari perusahaan-perusahaan tersebut terhadap permintaan data dari aparat penegak hukum Indonesia.

Sementara itu, pada aspek masyarakat, masih rendahnya literasi digital menyebabkan banyak korban peretasan tidak segera melapor, atau bahkan tidak tahu bahwa tindak pidana tersebut bisa dilaporkan. Studi oleh Yusuf (2022) mengungkap bahwa sebagian besar korban memilih membuat akun baru ketimbang menempuh proses hukum karena dianggap rumit, lambat, dan berisiko tidak ditanggapi³⁷

Budaya hukum di kalangan aparat sendiri juga belum sepenuhnya mendukung efektivitas hukum. Dalam beberapa kasus, pelaporan korban hanya ditindaklanjuti secara administratif tanpa upaya penyelidikan lebih lanjut karena dianggap sulit dibuktikan. Hal ini mencerminkan bahwa hukum belum bekerja secara responsif dan maksimal. Melalui pendekatan teori efektivitas hukum, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia dan lembaga penegakan hukum telah dibentuk, efektivitasnya dalam menangani kejahatan digital seperti peretasan

³⁷ Rizky Yusuf, "Efektivitas Penegakan UU ITE dalam Kasus Peretasan Akun Media Sosial," *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, Volume. 6 Nomor. 2 (2022)

masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan dari segi teknis, regulatif, dan partisipatif.

2.4 Fungsi Direktorat Reserse Siber dalam Penegakan Hukum

Dalam menghadapi gelombang kejahatan berbasis teknologi informasi yang semakin kompleks dan canggih, negara memerlukan institusi penegak hukum yang memiliki spesialisasi dalam menangani tindak pidana siber. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum utama telah merespons tantangan ini dengan membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) di bawah Bareskrim dan unit-unit Siber pada tingkat kepolisian daerah, termasuk Direktorat Reserse Siber Polda Bali. Direktorat ini menjadi garda depan dalam mengimplementasikan hukum di ruang digital dan mengemban tanggung jawab besar dalam perlindungan terhadap masyarakat, terutama dalam kasus peretasan media sosial.

2.4.1 Dasar Hukum dan Kedudukan

Direktorat Reserse Siber dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Di dalamnya dijelaskan bahwa unit ini bertugas untuk menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, serta memberikan bantuan teknis digital forensik kepada satuan kerja lain dalam lingkungan Polri.

Direktorat Reserse Siber Polda Bali berada langsung di bawah Kapolda dan merupakan bagian dari struktur Direktorat

Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Unit ini memiliki kewenangan untuk menangani laporan masyarakat terkait kejahatan siber, melakukan patroli siber, mengumpulkan bukti digital, hingga melimpahkan perkara ke Kejaksaan. Fokus utamanya adalah pada kejahatan berbasis teknologi, termasuk peretasan akun media sosial, penyebaran hoaks, penipuan daring, dan pornografi digital.

2.4.2 Fungsi DIrektorat Reserse Siber

Fungsi Direktorat Reserse Siber dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu fungsi preventif, represif, dan koordinatif.

a. Fungsi Preventif

Fungsi preventif mencakup segala bentuk upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi tindak pidana. Direktorat Reserse Siber melaksanakan fungsi ini melalui beberapa strategi, seperti:

- Edukasi masyarakat melalui seminar, webinar, dan kampanye digital tentang keamanan akun, pentingnya privasi, serta bahaya peretasan.
- Patroli siber aktif di berbagai platform digital untuk mendeteksi potensi pelanggaran.

- Kerja sama dengan sekolah, kampus, dan komunitas digital dalam membangun literasi digital dan budaya sadar hukum.

Namun, efektivitas fungsi preventif ini masih menghadapi tantangan, terutama karena belum adanya anggaran khusus untuk kampanye digital yang masif dan berkelanjutan. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum menganggap serius keamanan data pribadinya sehingga masih menggunakan kata sandi lemah dan jarang mengaktifkan autentikasi dua faktor.³⁸

b. Fungsi Represif

Fungsi represif merupakan pelaksanaan kewenangan hukum untuk menindak pelaku kejahatan setelah terjadi tindak pidana. Dalam kasus peretasan media sosial, tindakan represif meliputi:

- Penerimaan dan verifikasi laporan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kanal pelaporan daring.



³⁸ Ayu Damayanti dan R.A. Prastyanti, "Kajian Hukum dan Regulasi Terkait Serangan Hacking pada Platform Digital di Indonesia," Multidisciplinary Indonesian Center Journal, Volume. 1 Nomor. 2 (2024)

- Penyelidikan dan penyidikan berdasarkan barang bukti elektronik yang diperoleh dari korban, pihak ketiga, atau hasil digital forensik.
- Pelacakan IP address, identifikasi pelaku, serta pengamanan perangkat yang digunakan dalam tindak pidana.
- Pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) yang sah dan pelimpahan perkara ke kejaksaan.



Penindakan ini memerlukan keterampilan forensik digital dan kerja sama yang erat dengan penyedia platform. Seringkali Direktorat Reserse Siber harus mengajukan permintaan data (data request) ke perusahaan global seperti Meta, yang memerlukan waktu dan proses hukum lintas negara. Dalam banyak kasus, keterlambatan pelaporan dari korban menyebabkan hilangnya jejak digital, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum.³⁹

c. Fungsi Koordinatif

³⁹ Johnson, Brian K, dan Kevin Mitnick, 2021, **Seni Penipuan: Mengontrol Elemen Keamanan Manusia**, Wiley, New York, hal 80.

Fungsi koordinatif melibatkan sinergi lintas lembaga dalam penanganan kejahatan siber. Direktorat Reserse Siber Polda Bali melakukan koordinasi dengan:

- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk pemblokiran konten berbahaya.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk penguatan sistem keamanan digital nasional.
- Penyedia layanan media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dalam pengumpulan data teknis dan konfirmasi akses ilegal.
- Lembaga swadaya masyarakat dan akademisi, dalam penguatan literasi digital dan pengawasan kebijakan.



Namun, kendala masih sering ditemukan, terutama dalam hal perbedaan prosedur, lambatnya respons dari pihak internasional, serta kurangnya MoU antara kepolisian dengan platform digital global. Hal ini menyebabkan proses pembuktian hukum yang ideal kerap terganggu.

2.4.3 Evaluasi Kinerja Direktorat Reserse Siber Polda Bali

Berdasarkan laporan internal dan hasil penelitian akademik, diketahui bahwa Direktorat Reserse Siber Polda Bali belum

sepenuhnya optimal dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut. Misalnya, dalam studi yang dilakukan oleh Putra dan Sari (2023), disebutkan bahwa dari 100 laporan peretasan akun media sosial yang masuk selama tahun 2022, hanya sekitar 35 persen yang berhasil dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sisanya tidak dapat diproses karena tidak cukup alat bukti atau pelaku tidak dapat diidentifikasi.⁴⁰

Masalah lain yang mencuat adalah keterbatasan SDM. Hanya sebagian kecil personel yang memiliki sertifikasi digital forensik. Padahal, kemampuan ini sangat penting dalam menelusuri jejak peretasan seperti penggunaan malware, keylogger, atau teknik phishing berbasis media sosial.

Selain itu, tidak adanya sistem integrasi antarinstansi membuat proses pemeriksaan menjadi lambat dan birokratis. Sebagian besar pelaporan masih dilakukan secara manual atau melalui kanal media sosial yang tidak terstandardisasi, sehingga data pelaporan sering tidak tercatat secara sistematis.

2.4.4 Pentingnya Penguatan Fungsi Direktorat Reserse Siber

Dalam era transformasi digital yang semakin kompleks, penguatan Direktorat Reserse Siber merupakan suatu keniscayaan. Institusi ini tidak hanya harus responsif terhadap bentuk-bentuk

⁴⁰ I Wayan A. Putra & Ni Kadek Sari, "Peran Direktorat Siber dalam Penanggulangan Kejahatan Dunia Maya di Bali," Jurnal Kriminologi Bali, Volume. 5 Nomor.1. 1 (2023)

kejahatan digital baru, tetapi juga harus memiliki strategi pencegahan jangka panjang. Hal ini mencakup penguatan kapasitas SDM, peremajaan perangkat lunak investigasi, penyusunan protokol kerja sama internasional, serta integrasi sistem pelaporan yang efisien dan ramah korban.

Jika fungsi Direktorat Reserse Siber Polda Bali dapat dijalankan secara optimal, maka upaya penegakan hukum terhadap peretasan media sosial tidak hanya akan menghasilkan efek jera, tetapi juga menciptakan ruang digital yang lebih aman, tertib, dan adil.

2.5 Peretasan Media Sosial dan Faktor Penyebabnya

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengelola kehidupan sehari-hari. Media sosial menjadi salah satu bentuk manifestasi dari transformasi digital tersebut. Namun, di balik manfaat yang sangat besar, media sosial juga menyimpan potensi risiko serius terhadap keamanan data dan privasi individu. Salah satu bentuk gangguan tersebut adalah peretasan akun media sosial (social media account hacking). Fenomena ini bukan hanya berdampak secara pribadi, tetapi juga menimbulkan dampak hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis bagi korban.

Peretasan merupakan bentuk kejahatan digital yang semakin meningkat dari waktu ke waktu seiring dengan tumbuhnya pengguna media sosial di Indonesia. Berdasarkan data dari We Are Social (2023), Indonesia memiliki lebih dari 176 juta pengguna aktif media sosial, dan angka ini menjadi celah potensial

bagi pelaku untuk melakukan tindakan ilegal dengan berbagai motif.⁴¹ Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengertian, bentuk, dan penyebab peretasan menjadi penting untuk mendukung efektivitas penegakan hukum dan pencegahan.

2.5.1 Definisi dan Konsep Peretasan Media Sosial

Peretasan akun media sosial dapat didefinisikan sebagai tindakan mengakses atau mengambil alih akun media sosial orang lain tanpa izin atau wewenang yang sah, dengan cara-cara yang melanggar hukum dan melibatkan manipulasi teknis ataupun sosial. Dari sudut pandang hukum, tindakan ini melanggar ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebut bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun" merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi hukum.

Peretasan merupakan bentuk serangan siber (cyberattack) yang ditujukan untuk mengakses sistem atau data digital secara ilegal. Dalam konteks media sosial, ini berarti pelaku mencoba mengakses akun seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, atau akun digital lain untuk tujuan tertentu, baik yang bersifat ekonomis, politis, maupun personal. Dalam banyak kasus, peretasan tidak hanya merampas akses korban, tetapi juga

⁴¹ DataReportal, "Digital 2023: Indonesia," We Are Social & Hootsuite, 2023

menggunakan akun tersebut untuk melakukan kejahatan lanjutan seperti penipuan, pemerasan, atau penyebaran konten terlarang.

2.5.2 Teknik dan Modus Peretasan Akun Media Sosial

Seiring dengan perkembangan teknologi, metode yang digunakan oleh pelaku peretasan juga semakin bervariasi dan canggih. Beberapa modus umum yang sering digunakan antara lain:

- Phishing

Teknik ini menggunakan situs palsu yang menyerupai situs login resmi media sosial untuk menjebak korban memasukkan username dan password. Dalam banyak kasus, pelaku menyebarkan tautan palsu melalui email atau pesan instan⁴².

- Social engineering

Melibatkan manipulasi psikologis terhadap korban untuk secara sukarela memberikan informasi pribadi, misalnya dengan menyamar sebagai pihak customer service dari platform media sosial.

- Keylogger dan spyware

⁴² Johnson, Brian K, dan Kevin Mitnick, 2021, **Seni Penipuan: Mengontrol Elemen Keamanan Manusia**, Wiley, New York, hal 80.

Software berbahaya yang merekam ketukan keyboard atau aktivitas pengguna untuk mencuri informasi login.

- Brute-force attack

Upaya masuk ke akun dengan mencoba ribuan kombinasi kata sandi secara otomatis hingga menemukan kombinasi yang tepat.

- SIM swap fraud

Teknik di mana pelaku mengambil alih nomor telepon korban, lalu mereset password akun yang terhubung dengan nomor tersebut.

- Credential stuffing

Penggunaan data login yang diperoleh dari kebocoran data di platform lain, lalu digunakan untuk mencoba masuk ke akun korban yang menggunakan kata sandi yang sama.

Modus-modus tersebut semakin membuktikan bahwa peretasan bukanlah kejahatan yang terjadi secara kebetulan atau “iseng”, melainkan merupakan tindakan yang disengaja dan sering kali terorganisir secara sistematis. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran hukum dan teknis dari masyarakat serta kesiapan dari aparat penegak hukum untuk menanganinya secara tepat.

2.5.3 Faktor Penyebab Peretasan Media Sosial

Tindakan peretasan media sosial tidak terjadi dalam ruang hampa. Terdapat sejumlah faktor penyebab yang dapat diklasifikasikan dalam tiga aspek utama: teknis, sosial, dan kelembagaan.

a. Faktor Teknis

Rendahnya keamanan akun pengguna. Banyak pengguna masih menggunakan kata sandi yang lemah seperti "123456", tanggal lahir, atau kata umum lain. Selain itu, tidak semua pengguna mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti autentikasi dua faktor (two-factor authentication).

Tingginya ketergantungan pada perangkat mobile. Mayoritas masyarakat mengakses media sosial melalui ponsel yang rentan terhadap serangan spyware atau kehilangan fisik. Kurangnya sistem deteksi dini dari platform media sosial. Tidak semua platform menyediakan fitur pemberitahuan atau pemblokiran otomatis terhadap aktivitas mencurigakan.

b. Faktor Sosial dan Psikologis

Minimnya literasi digital masyarakat. Banyak pengguna tidak memahami cara kerja keamanan siber, dan rentan tertipu oleh tautan mencurigakan.



Sikap permisif terhadap pelanggaran digital. Dalam budaya daring tertentu, peretasan sering dianggap sebagai guyonan atau "kenakalan digital" yang tidak berdampak serius.

Ketiadaan kesadaran hukum. Tidak semua korban menyadari bahwa peretasan merupakan tindak pidana yang bisa diproses hukum.

c. Faktor Kelembagaan

Lambatnya respon aparat penegak hukum. Proses pelaporan sering kali tidak direspons secara profesional, sehingga menurunkan semangat korban untuk menindaklanjuti.

Minimnya kerja sama dengan penyedia layanan global. Banyak server dan data berada di luar negeri, yang membutuhkan prosedur Mutual Legal Assistance (MLA) untuk bisa diakses secara sah oleh aparat penegak hukum.

Belum optimalnya perlindungan data pribadi secara hukum. Indonesia baru memiliki UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) pada 2022, yang implementasinya masih dalam tahap awal.⁴³

2.5.4 Dampak Peretasan Media Sosial

Dampak dari peretasan akun media sosial sangat luas dan multidimensional. Dampak tersebut meliputi:

⁴³ Ayu Damayanti & R.A. Prastyanti, "Kajian Hukum dan Regulasi Terkait Serangan Hacking pada Platform Digital di Indonesia," Multidisciplinary Indonesian Center Journal, Volume. 1 Nomor. Hlm. 2 (2024)

- Kerugian ekonomi, seperti pencurian dana, kerusakan reputasi bisnis online, hingga pengambilalihan akun pembayaran digital.
- Kerusakan reputasi pribadi, khususnya jika akun digunakan untuk menyebarkan konten negatif, hoaks, atau ujaran kebencian.
- Kecemasan psikologis, termasuk stres, ketakutan, dan trauma atas penyebaran data atau foto pribadi.
- Ancaman hukum bagi korban, karena akun yang dibajak bisa saja digunakan untuk aktivitas ilegal sehingga korban bisa disangka sebagai pelaku.

Dampak-dampak ini menegaskan bahwa peretasan bukanlah perkara teknis semata, melainkan juga isu hukum dan HAM yang memerlukan perhatian serius dari negara dan masyarakat.



2.6 Tinjauan Yuridis terhadap Peran Direktorat Reserse Siber Polda

Bali dan Kerangka Berpikir Penelitian

Perkembangan pesat teknologi informasi telah membawa dampak besar terhadap dinamika hukum dan keamanan masyarakat. Kejahatan yang dulunya bersifat fisik kini berpindah ke ruang siber, menghadirkan tantangan baru yang memerlukan pendekatan hukum yang adaptif dan progresif. Salah satu bentuk kejahatan siber yang paling sering terjadi adalah peretasan akun media sosial.

Kejahatan ini tidak hanya menyerang sistem elektronik, tetapi juga berdampak pada hak privasi, keamanan informasi, bahkan integritas identitas digital seseorang.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk unit khusus yang menangani kejahatan siber, yaitu Direktorat Reserse Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) di tingkat nasional, serta unit siber di lingkungan kepolisian daerah, seperti Direktorat Reserse Siber Polda Bali. Unit ini bertugas untuk menangani tindak pidana yang melibatkan teknologi informasi, termasuk peretasan akun media sosial yang menjadi fokus penelitian ini.

Dalam konteks hukum administrasi dan hukum pidana, penting untuk menilai sejauh mana lembaga seperti Direktorat Reserse Siber ini menjalankan tugas dan kewenangannya secara sah, efektif, dan bertanggung jawab. Seperti yang dijelaskan oleh Bagir Manan, penegakan hukum dalam negara hukum modern harus dijalankan oleh institusi yang dibentuk secara sah oleh hukum, memiliki kewenangan yang jelas, dan bertanggung jawab kepada publik.⁴⁴ Hal ini relevan untuk mengevaluasi keberadaan dan fungsi Direktorat Reserse Siber Polda Bali sebagai lembaga pelaksana penegakan hukum siber.

Lebih jauh, Mahfud MD menggarisbawahi bahwa esensi penegakan hukum bukan hanya menindak, tetapi juga mencegah, melindungi, dan mendidik masyarakat agar sadar hukum.⁴⁵ Dalam konteks itu, penilaian terhadap Direktorat

⁴⁴ Bagir Manan, 2020, **Teori dan Politik Konstitusi**, Pers FH UII, Yogyakarta, hlm. 57. ⁴⁵ Mahfud MD, 2021, **Politik Hukum di Indonesia**, LP3ES, Jakarta, hlm. 90.

Reserse Siber tidak hanya dilihat dari seberapa banyak kasus yang berhasil diselesaikan, melainkan juga sejauh mana institusi ini mampu menciptakan keadilan digital, membangun budaya sadar hukum, dan menjamin perlindungan hukum bagi korban kejahatan siber.

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum yang hanya dilihat sebagai sistem aturan tanpa menyentuh realitas sosial adalah hukum yang kehilangan rohnya. Ia menekankan bahwa hukum harus hidup dalam masyarakat, mampu menjawab tantangan zaman, serta memberikan solusi yang nyata atas persoalan yang dihadapi masyarakat.⁴⁶ Oleh sebab itu, tinjauan terhadap Direktorat Reserse Siber Polda Bali tidak hanya dilakukan secara tekstual, tetapi juga melalui pendekatan yuridis, sosiologis, dan teoritis yang menyatu dalam kerangka berpikir penelitian ini.

2.6.1 Tinjauan Yuridis terhadap Peran Direktorat Reserse Siber Polda Bali

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, peran dan kedudukan Direktorat Reserse Siber pada tingkat Polda diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Direktorat Reserse Siber merupakan bagian dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, 2023, **Ilmu Hukum: Suatu Pengantar**, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 87.

yang memiliki tugas pokok untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.⁴⁷

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktorat Reserse Siber memiliki kewenangan untuk:

- menerima laporan masyarakat terkait kejahatan siber;
- melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku;
- melakukan pelacakan jejak digital (digital tracing) dan pengumpulan bukti elektronik;
- menjalin kerja sama dengan penyedia platform media sosial untuk permintaan data akun yang diretas;
- melakukan pengamanan digital forensik dan pelimpahan perkara ke kejaksan.

Namun, menurut laporan Komnas HAM (2023), kendala yang sering dihadapi aparat dalam penanganan kasus peretasan akun media sosial adalah sulitnya mendapatkan data dari platform global seperti Meta (Facebook, Instagram), karena persoalan yurisdiksi dan kebijakan privasi data lintas negara.⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Direktorat Reserse Siber memiliki

⁴⁷ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

⁴⁸ Komnas HAM RI, Laporan Pemantauan Hak Privasi Digital dan Tantangan Penegakan Hukum Siber di Indonesia, 2023

kewenangan legal, namun pelaksanaannya seringkali terbentur oleh keterbatasan hukum internasional dan teknologi.

Dalam penegakan hukum pidana digital, diperlukan keselarasan antara UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022), serta prosedur dalam KUHP. Ketidaksinkronan antar peraturan ini kerap menyebabkan kebingungan dalam hal penyitaan barang bukti digital, keabsahan bukti elektronik di pengadilan, dan mekanisme permintaan data internasional.⁴⁹

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana harus dilandaskan pada prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jika prosedur penegakan hukum siber tidak memiliki pedoman teknis dan legal yang kuat, maka keadilan akan sulit dicapai, apalagi jika pelaku berada di luar negeri atau menggunakan identitas palsu.⁵⁰

Dengan demikian, peran Direktorat Reserse Siber Polda UNMAS DENPASAR Bali dalam menangani peretasan akun media sosial tidak hanya harus dinilai dari kemampuan teknis, tetapi juga dari legalitas prosedural, efektivitas kerja sama lintas lembaga, dan konsistensi dengan prinsip hukum pidana.

⁴⁹ Sinta Dewi Rosadi, 2023, **Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Antara Regulasi dan Realitas**, Refika Aditama, Bandung, hlm. 118.

⁵⁰ Barda Nawawi Arif, 2021, **Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Pidana**, Kencana, Bandung, hlm. 118.

2.6.2 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara teori, regulasi hukum, dan fakta lapangan yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa maraknya kasus peretasan media sosial di wilayah hukum Polda Bali belum sepenuhnya dapat ditangani secara efektif oleh aparat, khususnya Direktorat Reserse Siber.

Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum oleh Soerjono Soekanto sebagai landasan utama, yang menyatakan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh lima faktor: isi hukum, aparat penegak, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum. Jika satu atau lebih faktor tersebut lemah, maka hukum tidak akan berjalan dengan baik.⁵¹

Teori ini dipadukan dengan Teori Penegakan Hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menekankan pentingnya tiga elemen sistem hukum, yaitu: struktur hukum (institusi seperti kepolisian), substansi hukum (aturan yang berlaku), dan budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat).⁵² Ketiga elemen ini menjadi landasan untuk menilai efektivitas Direktorat Reserse Siber Polda Bali sebagai lembaga penegakan hukum siber.

⁵¹ Soekanto Soerjono, 2022, **Efektivitas Hukum dan Peranannya dalam Masyarakat**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

⁵² Lawrence M Friedman, 2020, **Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial**, Russell Sage Foundation, New York, hlm 78.

Selain itu, kajian dalam bab ini juga menunjukkan bahwa media sosial merupakan objek hukum yang harus dilindungi secara aktif oleh negara. Perlindungan hukum terhadap akun media sosial tidak hanya mencakup aspek normatif (UU ITE dan UU PDP), tetapi juga operasional—yakni bagaimana aparat mampu menerapkan aturan tersebut dalam praktik investigasi. Secara skematis, kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Kasus peretasan meningkat → menimbulkan dampak hukum dan sosial → diperlukan perlindungan hukum yang efektif → peran Direktorat Siber sebagai penegak hukum digital → dianalisis melalui teori efektivitas hukum & teori penegakan hukum → untuk menilai apakah lembaga tersebut telah bekerja optimal dalam penanganan kasus.

Dengan kerangka berpikir ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum siber di Indonesia dan mendukung penguatan kelembagaan penegakan hukum yang responsif terhadap dinamika teknologi informasi.



UNMAS DENPASAR